



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 46 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA  
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu tujuan pengaturan desa adalah membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
  - b. bahwa di Kabupaten Banyumas terdapat Desa Janggolan, yaitu Desa yang secara historis tidak memiliki tanah bengkok untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dapat digunakan sebagai tambahan penghasilan;
  - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas telah diatur tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Janggolan di Kabupaten Banyumas yang bersumber dari Alokasi Dana Desa/Pendapatan Asli Desa;
  - d. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum bisa diimplementasikan dengan maksimal dikarenakan porsi Alokasi Dana Desa untuk Desa-Desa Janggolan belum cukup memadai sehingga perlu dilakukan pengaturan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 73), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas :

- a. Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 14);
- b. Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 17);
- c. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 17);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran angka IV huruf A diubah, sehingga Lampiran angka IV huruf A berbunyi sebagai berikut :

A. TAHAP I : PENYUSUNAN DAN PENENTUAN BOBOT DESA

1. Variabel dan indikator untuk penetapan Alokasi Dana Desa :
  - a. Kemiskinan  
Yaitu perbandingan antara jumlah jiwa miskin dalam desa yang bersangkutan dengan jumlah jiwa miskin Kabupaten Banyumas
  - b. Keterjangkauan desa  
Yaitu jarak dari kantor desa ke kantor kecamatan dan dari kantor desa ke ibukota kabupaten dalam Km. Jarak dari kantor desa ke kantor kecamatan dengan skala 0,7. Jarak dari kantor desa ke ibukota kabupaten dengan skala 0.3.
  - c. Jumlah penduduk  
Yaitu jumlah penduduk desa yang dibandingkan dengan jumlah penduduk se Kabupaten Banyumas.

d. Luas Wilayah

Yaitu luas wilayah desa dalam Km dibandingkan dengan luas wilayah desa dalam Kabupaten Banyumas

e. Jumlah Aparatur Desa

Yaitu jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa di desa yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Banyumas.

Data yang dijadikan tolok ukur untuk penetapan Alokasi Dana Desa minimal data satu tahun sebelumnya.

f. Afirmasi Jumlah Aparatur Desa Janggolan

Yaitu jumlah aparatur desa di desa janggolan dengan koefisien kebutuhan besaran tambahan penghasilan dikalikan 100% (seratus persen) untuk Kepala Desa, 70% (tujuh puluh persen) untuk Sekretaris Desa dan 50% (lima puluh persen) untuk perangkat desa dikalikan jumlah bulan kebutuhan.

2. Penentuan bobot desa :

- a. Kemiskinan, dengan bobot : 0,10
- b. Keterjangkauan desa, dengan bobot : 0,10
- c. Jumlah Penduduk, dengan bobot : 0,10
- d. Luas Wilayah, dengan bobot : 0,10
- e. Jumlah Aparatur Desa, dengan bobot : 0,60
- f. Afirmasi Jumlah Aparatur Desa Janggolan dengan bobot khusus desa janggolan yang mana penentuan Desa Janggolan melalui Keputusan Bupati tanpa mempengaruhi pembobotan secara umum.

2. Ketentuan Lampiran angka VI huruf B diubah, sehingga Lampiran angka VI huruf B berbunyi sebagai berikut :

B. Pos Pengeluaran paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) APBDes, meliputi:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga serta jaminan ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa dan jaminan ketenagakerjaan rukun tetangga dan rukun warga sesuai kemampuan keuangan desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
4. pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 15 September 2022  
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 15 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
embina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197505312009031002